

PEMBAHARUAN
PROSPEKTUS

R E K S A D A N A

PNM

**EKUITAS
SYARIAH**



PNM

Investment Management

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH (selanjutnya disebut "PNM EKUITAS SYARIAH") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif PNM EKUITAS SYARIAH antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dilakukan berdasarkan Akta No.15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Hadijah SH., Notaris di Jakarta.

PNM EKUITAS SYARIAH bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah. Efek Syariah adalah Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan BAPEPAM & LK atau pihak lainnya yang diakui. Komposisi investasi yang direncanakan adalah investasi pada Efek ekuitas syariah minimum 80%, Obligasi syariah dan atau instrumen pasar uang syariah maksimum sebesar 20% dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut dengan "Manajer Investasi") melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan telah ditawarkan pada hari pertama penawaran dengan harga Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) per unit. Harga pembelian Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH selanjutnya adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan adalah maksimum 3% (tiga persen), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum 0,5% (nol koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII mengenai Alokasi biaya.

Manajer Investasi:



PT PNM Investment Management

Gedung Arthaloka Lt. 8

Jl Jenderal Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Telepon : 021-2511395 (Hunting)

Facsimile : 021-2511382, 021-2511385

E-mail : reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

Bank Kustodian:



HSBC Security Service

Menara Mulia

Jl. Gatot Subroto Kav 9-11

Jakarta 10310

Telepon : 021- 52914901

Facsimile : 021- 5211105

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN MANAJER INVESTASI (LIHAT HALAMAN 8), KEBIJAKAN INVESTASI REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH (LIHAT HALAMAN 13), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (LIHAT HALAMAN 24).

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

PNM EKUITAS SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM EKUITAS SYARIAH. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang terkait.

DAFTAR ISI

	HAL	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA	
	PNM EKUITAS SYARIAH	3
BAB III	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV	BANK KUSTODIAN	11
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VI	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR	17
BAB VII	ALOKASI BIAYA	20
BAB VIII	PERPAJAKAN	23
BAB IX	RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI	24
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA	
	PNM EKUITAS SYARIAH	27
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN	
	UNIT PENYERTAAN	65
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN	
	KEMBALI UNIT PENYERTAAN	67
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN	
	UNIT PENYERTAAN	69
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI	
	SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	71
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	72
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN	
	FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT	
	PENYERTAAN	76

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- **Bank Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- **Bentuk Hukum Reksa Dana** adalah Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Reksa Dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang.
- **Efek** adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek.
- **Fatwa Syariah** : Ketetapan Hukum yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang syariah di dalam satu lingkungan masyarakat negara/golongan.
- **Kontrak Investasi Kolektif** adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Metode Perhitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar atas suatu efek portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- **Nilai Pasar Wajar suatu Efek** adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LK.

- **Pembelian** (*Subscription*) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- **Pengalihan** (*Switching*) adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- **Penjualan Kembali** (*Redemption*) adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- **Periode Pengumuman NAB** adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB setiap hari Bursa.
- **Pemodal** adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
- **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PNMEKUITAS SYARIAH.
- **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
- **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio efek oleh Manajer Investasi.
- **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang UP dalam portofolio investasi kolektif.
- **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang UP.
- **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

2.1. PENDIRIAN

Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) didirikan dengan Akta No. 15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Hadijah SH., Notaris di Jakarta antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”), Kantor Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

PNM EKUITAS SYARIAH dibentuk untuk menyediakan alternatif investasi yang dikelola secara profesional oleh PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi. Portofolio ini akan dikelola sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan Manajer Investasi.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

2.3. MANFAAT PNM EKUITAS SYARIAH

PNM EKUITAS SYARIAH adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH untuk memperoleh beberapa manfaat investasi sebagai berikut:

a) Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio PNM EKUITAS SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat pemodal individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

b) Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek PNM EKUITAS SYARIAH didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

c) Kemudahan Investasi

Mulai dengan nilai investasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus

ribu rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur yang rumit dan persyaratan yang merepotkan yang disertai penyediaan fasilitas pelayanan yang luas dan tersebar di berbagai tempat. Kemudahan lainnya adalah pemodal setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

d) Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penundaan Penjualan Kembali dari Pemodal dapat dilihat dalam sub-bab Risiko Likuiditas.

e) Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat.

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap tahunnya.

f) Biaya rendah

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di Bursa Efek.

g) Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri

Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH (Perorangan) dapat memperoleh Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri yaitu perlindungan dengan memberikan jaminan berupa santunan kematian dalam hal Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH meninggal dunia oleh sebab suatu kecelakaan. Tata cara pencairan manfaat tunduk pada ketentuan perusahaan asuransi dimana Manajer Investasi membayarkan premi. Program pemberian manfaat Asuransi Kecelakaan Diri ini berlangsung sepanjang jumlah dana kelolaan PNM EKUITAS SYARIAH tidak kurang dari Rp 5 Milyar, kecuali Manajer Investasi menentukan lain.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH

Pengelola PNM EKUITAS SYARIAH terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Parman Nataatmadja, Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan selanjutnya meraih gelar Master of Business Administration dari State University of New York di Buffalo, Amerika Serikat pada tahun 1988. Menjabat Direktur Utama PNM (Persero) sejak 13 Februari 2008, sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-Februari 2008), Direktur Utama PT Niaga International Factors (1996-2005), Managing Director pada PT Niaga Leasing (1996-2001), dan Managing Director pada PT Danareksa Finance (1993-1995).

M Q Gunadi, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur Utama PT PNM Investment Management, yang mendapatkan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-48/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2004 sebagai Kepala Divisi Keuangan. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia berkarir di Pentasena Group sebagai Assistant Vice President (1993-2003). Ia lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan menyelesaikan S2 dibidang Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung.

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-10/BL/WMI/2008 tanggal 15 April 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini telah berpengalaman di bidang pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 1999 sebagai Kepala Divisi Business Advisory Services. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, ia memulai karir profesionalnya pada tahun 1992 sebagai seorang peneliti dan analis pada Divisi Corporate Finance PT Danareksa Sekuritas dan bertanggung jawab sebagai project officer dalam beberapa proyek IPO, private placement dan valuation. Kemudian pada tahun 1996 menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Feber Netyantaka, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil

Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-232/BL/WMI/2012 tanggal 21 Nopember 2012. Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana Magister Management Universitas Indonesia, bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2012. Sebelumnya ia berkarir pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama lebih dari 10 tahun, diantaranya sebagai Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Supervisi Bisnis, Kepala Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan serta terakhir sebagai Kepala Divisi Pengendalian Afiliasi dan Anak Perusahaan.

Solahuddin Jawas, Warga Negara Indonesia, adalah Kepala Divisi Investasi PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager, PT Makinta Securities pada tahun 2010 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011

Dalam melakukan tugasnya Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PNM.

c) **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah PNM terdiri dari 3 (tiga) orang ulama dan pakar ekonomi Islam sebagai berikut :

Prof. K.H. Ali Yafie, lahir di Donggala, Sulawesi Tengah 1921, kini menjabat anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat. Memperoleh pendidikan di Pesantren hingga Institut Ilmu Al Qur'an disamping menjadi Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat, menjadi dosen di berbagai Universitas di Jakarta. Pengalaman yang telah diraih sangat lengkap, mulai dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar,

Kepala Inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Bagian Timur, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mantan Wakil ketua Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI dan Anggota/Pendiri Yayasan Abdi Bangsa.

DR. K.H. Didin Hafidhuddin, MSc., lahir di Bogor pada tahun 1951. Lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama satu tahun (1994) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Beliau adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ-NAS) serta menjadi dosen di berbagai Universitas antara lain dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.

DR. H. Muhammad Syafi'i Antonio MSc., lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekhbin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia. Saat ini ia juga aktif di Komite Ahli Bank Syariah di Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Takaful dan BNI Faysal Finance.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Rashid Hussain Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR.Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.10 tanggal 9 September 2008, dibuat di hadapan Hadijah, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37 tanggal 8 Mei 2009, Tambahan No.12477.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PNM Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : M.Q. Gunadi
Direktur : Tjatur H. Priyono
: Feber Netyantaka

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Parman Nataatmadja
Komisaris : Emmy Yuhassarie

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 23 (dua puluh tiga) Reksa Dana yaitu Reksa Dana PNM Dana Sejahtera, Reksa Dana PNM Syariah, Reksa Dana PNM Amanah Syariah, Reksa Dana PNM PUAS, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II, Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi, Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah, Reksa Dana PNM Saham Agresif, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II. Per Desember 2012 total dana kelolaan reksa dana Manajer Investasi adalah sebesar Rp 1,2 Triliun.

Reksa Dana PNM Dana Sejahtera dan Reksa Dana PNM Syariah telah ditawarkan kepada masyarakat yang penawarannya dimulai pada tanggal 25 Mei 2000. Reksa Dana PNM Amanah Syariah dan Reksa Dana PNM PUAS mulai ditawarkan pada tanggal 1 September 2004, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II yang mulai ditawarkan pada tanggal 18 Mei 2005, sedangkan Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi, Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi, Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi pada tanggal 7 Oktober 2005. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A pada tanggal 21 September 2006, Reksa Dana Terproteksi Seri B pada tanggal 19 Desember 2006, Reksa Dana Terproteksi Seri C pada tanggal 5 Februari 2007, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah pada tanggal 1 Agustus 2007, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D pada tanggal 18 Desember 2007, Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E pada tanggal 21 Mei 2008 dan Reksa Dana PNM Terproteksi seri F pada tanggal 23 Oktober 2008. Reksa Dana PNM Saham Agresif mulai ditawarkan pada tanggal 3 Agustus 2011, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1 pada tanggal 12 September 2011, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1 pada tanggal 7 Oktober 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 pada tanggal 15 Desember 2011, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM

Pembiayaan Mikro BUMN 2012 mulai ditawarkan pada tanggal 4 Mei 2012, Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 mulai ditawarkan pada tanggal 27 Juli 2012, Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2 mulai ditawarkan pada tanggal 13 Agustus 2012 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II mulai ditawarkan pada tanggal 5 November 2012.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain; pada tahun 2004 Majalah Investor memberikan penghargaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada PNM Dana Sejahtera untuk kategori *risk adjusted return* 2000-2003, dan PNM Syariah mendapat peringkat ke-3 untuk kategori *risk adjusted return measurement*. Pada tahun 2005 Majalah Investor memberikan PNM Dana Sejahtera peringkat ke-2 untuk kategori *risk adjusted return measurement*, reksa dana berpendapatan tetap, dan peringkat ke-4 untuk PNM Syariah pada kategori *risk adjusted return measurement* reksa dana campuran. Pada tahun yang sama PNM PUAS mendapat penghargaan reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi. Pada Tahun 2006 PNM Syariah termasuk dalam 10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant, sedangkan PNM Amanah Syariah mendapat penghargaan Investor Syariah Award dari Majalah Investor. Pada Tahun 2007 PNM PUAS mendapat penghargaan kembali dari Majalah Investor sebagai Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang.

Pada tahun 2008 PNM Ekuitas Syariah mendapat penghargaan dari Majalah Investor sebagai Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah. Pada tahun 2008, PNM Syariah mendapat penghargaan kembali dari majalah investor sebagai Reksa Dana terbaik untuk kategori *risk adjusted return measurement* reksadana campuran.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada Pihak/perusahaan di Pasar Modal yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”) telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS beroperasi di 48 negara dan teritorial sedunia termasuk Eropa, Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Afrika. Sampai dengan tanggal 30 September 2010, HSS menyimpan USD 5.4 (lima koma satu) trilyun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.5 (dua koma lima) trilyun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 30 % (tiga puluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 80 (delapan puluh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan system yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 16 (enam belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

4.3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

PNM EKUITAS SYARIAH bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrumen pasar uang syariah. Efek Syariah adalah efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan atau pihak lainnya yang diakui oleh BAPEPAM dan LK. Komposisi investasi yang direncanakan adalah investasi pada Efek ekuitas syariah minimum 80%, Obligasi syariah dan atau instrumen pasar uang syariah maksimum sebesar 20% dan maksimum 20% pada Kas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif dengan diversifikasi yang menunjang tujuan investasi serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH akan diinvestasikan sebagai berikut:

- a) Minimum 80% pada efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.
- b) Maksimum 20% pada efek bersifat hutang syariah dan atau instrumen pasar uang syariah.
- c) Maksimum 20% pada kas

5.3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap keuntungan yang diperoleh PNM EKUITAS SYARIAH tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

5.4. PROSES PEMBERSIHAN

Penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindari seperti penempatan pada rekening kas di Bank Penerima Pembayaran, akan dibersihkan melalui proses cleansing, yakni mengeluarkan hasil bunganya dari portofolio untuk dimanfaatkan bagi kemashalatan umat berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal terdapat efek dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH yang tidak termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan BAPEPAM dan LK atau Pihak lain yang diakui BAPEPAM dan LK yang bukan disebabkan oleh Manajer Investasi maupun Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual efek tersebut, sedangkan perolehan selisih lebih penjualan tersebut (apabila ada) akan dimanfaatkan bagi kemashalatan umat.

5.5. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan oleh peraturan Pasar Modal

- I. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - 1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- II. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- III. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan

BAB VI

PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM EKUITAS SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA

7.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan PNM EKUITAS SYARIAH, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM EKUITAS SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c) Biaya pemasaran diantaranya biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM EKUITAS SYARIAH;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukuan rekening, formulir profil pemodal, formulir pemesanan unit penyertaan, formulir penjualan kembali dan pengalihan unit penyertaan (jika ada), dan prospektus awal;
- e) Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM EKUITAS SYARIAH paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran PNM EKUITAS SYARIAH menjadi efektif;
- f) Biaya percetakan surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g) Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a) Imbalan jasa untuk Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian sebesar maksimum 2 % (dua persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- b) Imbalan jasa untuk Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yang ditetapkan sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari dan di bayarkan setiap bulan.
- c) Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan PNM EKUITAS SYARIAH.
- d) Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkan pernyataan efektif atas PNM EKUITAS SYARIAH oleh BAPEPAM dan LK.

- e) Biaya pencetakan dan distribusi Pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Unit Penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK
- f) Biaya pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- g) Biaya distribusi surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h) Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak pemegang unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- i) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) PNM EKUITAS SYARIAH setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- j) Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PNM EKUITAS SYARIAH setelah PNM EKUITAS SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- k) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Biaya	Besar Biaya
1.	Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Maks. 3%
2.	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks. 1%
3.	Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching Fee</i>)	Maks. 0,5%
4.	Biaya Bank untuk Transfer /Pembayaran, Pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang di tolak, Pembelian atau Penjualan Kembali UP, pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal Kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum.	Tergantung Bank ybs.
5.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang UP	Jika ada

7.4. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN ATAU PNM EKUITAS SYARIAH

Biaya Konsultan Hukum, Notaris, dan atau Akuntan, setelah PNM EKUITAS SYARIAH menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PNM EKUITAS SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (<i>Dividen</i>)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 (1) huruf a (1) UU PPh No. 36 tahun 2008.
	b. Bunga Obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2011-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 16 Tahun 2009.
	c. Capital gain Obligasi	Pph final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2011-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No. 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 16 Tahun 2009.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2008 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51 /KMK.04/2001
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat hutang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
2	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang unit.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf l UU PPh No. 36 Tahun 2008

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasehat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah di bidang perpajakan.

BAB IX

RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI

Sebagai suatu instrumen investasi, PNM EKUITAS SYARIAH tidak terlepas dari risiko kerugian investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor risiko utama yang dapat terjadi:

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang menjadi bagian portofolio investasi PNM EKUITAS SYARIAH yang mengakibatkan menurunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB).

9.2. RISIKO LIKUIDITAS

Penjualan kembali (*redemption*) oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai untuk melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut dari Pemesan Unit Penyertaan. Dalam hal ini terdapat suatu risiko likuiditas dimana Manajer Investasi tidak mempunyai uang tunai yang diakibatkan: (a) Bursa Efek tempat sebagian besar portofolio PNM EKUITAS SYARIAH diperdagangkan ditutup; (b) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PNM EKUITAS SYARIAH di Bursa tidak dapat dilaksanakan; (c) jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH, dimana permohonan selebihnya akan diproses pada hari Bursa berikutnya; atau (d) keadaan darurat (kahar).

9.3. RISIKO TERJADINYA WANPRESTASI

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan PNM EKUITAS SYARIAH; Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi, sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.

9.4. RISIKO PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI

Risiko yang terjadi bila terjadi perubahan dalam bidang politik dan atau kebijakan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH.

9.5. RISIKO PEMBUBARAN

Apabila diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Apabila total Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut atau sesuai dengan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam bidang Reksadana dan pasar modal.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Semua Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH mempunyai hak yang sama, yaitu:

10.1. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan atas permintaan penjualan kembali itu, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali Unit Penyertaan apabila dipenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diterangkan pada Risiko Likuiditas.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN

Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, dan atau Penjualan kembali), Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima surat konfirmasi sebagai bukti penyertaan.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per unit pada setiap hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari Bursa berikutnya.

10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. X.D.1, TENTANG LAPORAN REKSA DANA.

10.6. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN DALAM BENTUK PROSPEKTUS

10.7. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI

Jika karena satu dan lain hal PNM EKUITAS SYARIAH harus dilikuidasi, maka pemegang Unit Penyertaan berhak atas hal-hal berikut :

1. Mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Manajer Investasi mengenai rencana likuidasi selambat-lambatnya 60 hari sebelum likuidasi;
2. Meminta Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan miliknya pada harga yang sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari Bursa terakhir saat PNM EKUITAS

- SYARIAH dilikuidasi;
3. Meminta Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke dalam rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan;
 4. Pembagian sisa hasil likuidasi (bila ada) dari seluruh kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut perbandingan kepemilikan Unit Penyertaan.

10.8. REPRESENTASI

Kekayaan PNM EKUITAS SYARIAH pada dasarnya adalah milik para pemegang Unit Penyertaan secara kolektif. Kekayaan itu diregistrasi atas nama Bank Kustodian untuk dan atas nama PNM EKUITAS SYARIAH. Manajer Investasi yang merupakan pihak yang mengelola kekayaan kolektif ini berhak mewakili para pemodal dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Obligasi.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Nomor: LAI/GA/13014

Report No: LAI/GA/13014

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian Reksa Dana PNM
Ekuitas Syariah

Unit holders, Investment Manager, and
Custodian Bank of Reksa Dana PNM
Ekuitas Syariah

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 2 Februari 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

We have audited the accompanying statement of financial position of Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah ("The Mutual Fund") as of December 31, 2012, the related statements of comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of The Investment Manager and Custodian Bank according to each duty and responsibility. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. The financial statements of Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah for the years ended 31 December 2011 were audited by other independent auditor whose report dated February 2, 2012 expresses an unqualified opinion on those statements.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

TheRoyalPalaceBlokC-18 Jl. Prof. DR. Soepomo, SH, No. 178A, Jakarta 12870

Phone: 62 21 835 1866 62 21 831 3413 Fax: 62 21 835 1979 Website: www.kapnm.com e-mail: office@kapnm.com Izin Usaha No. KEP 062/2011/1998

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, financial position of Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah as of December 31, 2012, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

*Registered Public Accountant
Husni, Mucharam & Rasidi*



Budi T. Wibawa, CPA

izin Praktik No. AP.0083 *Public Accountant License No. AP.0083*

Jakarta, 13 Maret 2013 *Jakarta, March 13, 2013.*

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and results of operations and cash flows in accordance with Financial Accounting Standards accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali
jumlah unit penyertaan yang beredar)

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah, except
number of Outstanding Investment Unit)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Securites portfolios
Deposito berjangka	3,000,000,000	2e,3a	-	Time Deposits
Efek ekuitas	75,203,531,500	2e,3b	76,326,368,250	Equity instruments
Efek utang	3,507,721,800	2e,3c	-	Debt instruments
Jumlah portofolio efek	81,711,253,300		76,326,368,250	Total securites portfolios
Kas di bank	407,440,443	2c,4,13	530,533,420	Cash in bank
Piutang dividen	34,000,000		-	Dividend receivable
Piutang bagi hasil	866,666	2c,13	-	Profit sharing receivables
Piutang penjualan portofolio efek	5,476,220,344		633,171,118	Outstanding securities sale
Piutang lain-lain	85,158,910		6,107,895,617	Other receivables
Aset lain-lain	236,713,597	2i,5,7	230,713,597	Other assets
JUMLAH ASET	87,951,653,260		83,828,682,002	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang Pembelian Portofolio Efek	6,964,463,771		538,843,750	Liabilities for security portfolio
Utang pembelian kembali unit penyertaan	29,549,538	6	29,709,861	Liabilities for redemption of investment units
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7,316,753		2,525,002	Advance received from Unit subscribed
Utang manajemen	150,311,410	2c,13	158,129,521	Management fee payable
Utang kustodi	15,031,142	2c,13	15,812,953	Custodian fee payable
Utang pajak	114,596,008	2i,7	22,567,972	Tax payable
Utang lain-lain	59,000,477		49,965,223	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	7,340,269,099		817,554,282	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT				NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
PENYERTAAN	80,611,384,161		83,011,127,721	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	53,863,516	9	58,550,578	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	1,496.59		1,417.77	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Bagi hasil	552,754,926	2c,2h,10,13	447,942,606	<i>Profit sharing</i>
Dividen	1,732,609,701	2c,2h,13	2,520,964,050	<i>Dividend</i>
Jumlah pendapatan investasi	<u>2,285,364,627</u>		<u>2,968,906,656</u>	<i>Total Investment Income</i>
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Jasa pengelolaan	1,525,735,694	2c,2h,11,13	2,022,469,770	<i>Investment management</i>
Jasa kustodian	152,573,571	2c,2h,12,13	202,246,978	<i>Custodian</i>
Lain-lain	2,086,203,145		2,810,742,151	<i>Others</i>
Jumlah Beban Investasi	<u>3,764,512,410</u>		<u>5,035,458,899</u>	<i>Total Investment Expenses</i>
RUGI INVESTASI BERSIH	<u>(1,479,147,783)</u>		<u>(2,066,552,243)</u>	INVESTMENT LOSS NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI		2h		REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	4,031,480,114		2,364,730,311	<i>Realized gain on investments</i>
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	<u>2,524,092,712</u>		<u>(11,730,634,268)</u>	<i>Unrealized Gain (Loss) on Investments</i>
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang telah dan Belum Direalisasi	<u>6,555,572,826</u>		<u>(9,365,903,957)</u>	<i>Total Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments</i>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	<u>5,076,425,043</u>		<u>(11,432,456,200)</u>	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE TAX
PAJAK PENGHASILAN	<u>459,771,085</u>	7	<u>378,490,704</u>	INCOME TAX
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>4,616,653,958</u>		<u>(11,810,946,904)</u>	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO
UNIT HOLDERS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011
(Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI				INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATING ACTIVITIES
Rugi investasi bersih	(1,479,147,783)		(2,066,552,243)	<i>Net investment income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	4,031,480,114		2,364,730,311	<i>Realized gain on investments</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2,524,092,712		(11,730,634,268)	<i>Unrealized loss on investments</i>
Pajak penghasilan	(459,771,085)	21,7	(378,490,704)	<i>Income Tax</i>
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	<u>4,616,653,958</u>		<u>(11,810,946,904)</u>	<i>Increase (decrease) in net assets attributable to unit holders from operating activities</i>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	43,440,402,002		79,185,923,448	<i>Subscription for units</i>
Perolehan kembali unit	(50,456,799,519)		(90,734,417,657)	<i>Redemption of units</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan - Bersih	<u>(7,016,397,517)</u>		<u>(11,548,494,209)</u>	<i>Total transactions with Unit holders - Net</i>
JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(2,399,743,559)</u>		<u>(23,359,441,113)</u>	TOTAL DECREASE NET ASSET ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	<u>83,011,127,721</u>		<u>106,370,568,834</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u><u>80,611,384,161</u></u>		<u><u>83,011,127,721</u></u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOW
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011

(Expressed in Rupiah)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembelian portofolio efek	(453,673,442,084)	15	(220,662,320,850)	Cash paid for securities purchased
Penjualan portofolio efek	459,426,718,750	10,15	240,369,086,655	Proceed from securities sold
Penerimaan dividen	1,698,609,701		2,589,146,375	Dividend received
Penerimaan bunga	523,638,675		34,338,882	Interest Received
Kas diterima dari penjualan aset	6,016,736,707		-	Cash received decrease in asset
Penempatan deposito	(3,000,000,000)			Placement Deposito
Pembayaran beban operasi	(3,764,095,173)	8,11,12	(9,297,987,802)	Operating expense paid
Pembayaran beban pajak	(339,493,464)	2i,7	(977,281,132)	Tax expense paid
Kas Dihilangkan dari Aktivitas operasi	6,888,673,112		12,054,982,128	Cash received from Operating activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FOR FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	43,445,193,753		79,188,448,450	Proceeds from subscription investment unit
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(50,456,959,842)		(91,020,416,384)	Payment on redemption of investment unit
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(7,011,766,089)		(11,831,967,934)	Cash used for financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(123,092,977)		223,014,194	NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANK
SALDO KAS DI BANK AWAL TAHUN	530,533,420	4	307,519,226	CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS DI BANK AWAL TAHUN	407,440,443	4	530,533,420	CASH IN BANK AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

I. GAMBARAN UMUM

I. GENERAL

Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-022/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan HSBC, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian ditandatangani dalam Akta No. 15 tanggal 28 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta. Terakhir diubah dengan akta addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 20 tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrument pasar uang syariah.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-3723/BL/2007 pada tanggal 26 Juli 2007.

Kekayaan Reksadana akan diinvestasikan dengan komposisi minimum 80% dalam ekuitas syariah, maksimum 20% dalam obligasi syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas.

Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah ("The Mutual Fund") is an open ended Collective Investment Contract's mutual fund established under the framework Law No. 8/1995 concerning capital market and the decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, the latest by the decree No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Guidelines on Managing Collective Investment Contract's Mutual Funds.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT PNM Investment Management as Investment Manager and HSBC, Jakarta as the Custodian Bank, was stated in deed No. 15 dated June 28, 2007 of Hadijah, SH, Notary public in Jakarta. Last amended by deed No. 20 dated January 18, 2012 of Hadijah, SH, Notary public in Jakarta.

Based on the Collective Investment Contract, the Mutual Fund aims to achieve the optimal long term investment return through investing in equities instrument, shari'a bond investment, and shari'a money market.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam based on his Decision Letter No. S-3723/BL/2007 dated July 26, 2007.

The assets of the mutual fund will be invested with composition would be minimum 80% in shari'a equity, maximum 20% in shari'a bond and/or money market instrument and minimum 0% and maximum 20% on cash .

1. GAMBARAN UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek ekuitas syariah, obligasi syariah serta instrument pasar uang syariah.

Based on the Collective Investment Contract, the Mutual Fund aims to achieve the optimal long term investment return through investing in equities instrument, shari'a bond investment, and shari'a money market.

Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi dan HSBC cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 28 Februari 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

The Mutual Fund's Financial Statement for the year ended December 31, 2012 have been prepared and completed both by PT PNM Investment Management as the Investment Manager and HSBC Jakarta branch as the Custodian Bank is responsible for The Financial Statements of the mutual Fund's according to each duty and responsibility of Investment manager and Custodian bank, as stipulated in the Collective Investment contracts of the Fund and the prevailing Laws and Regulations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Reksa dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Summary of accounting policies are adopted consistently in preparing the financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 presented below :

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

a. Basis of Measurements and Preparations of Financial Statements

Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Publik Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

Financial Statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards Including the Statements and Interpretations issued by Financial Accounting Standards Board of Indonesian Certified Public Accountants Institute and regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang diterapkan sejak 1 Januari 2011.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan, karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) berikut :

**a. Basis of Measurements and Preparations of
Financial Statements(continued)**

The Mutual Fund's Financial Statements for the years ended December 31, 2012 and 2011 prepared based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1 (Revised 2009) "Presentation Financial Statements" effective from the date of January 1, 2011.

Implementation of SFAS No.1 (Revised 2009) creates a significant impact on the presentation and disclosures of the financial statements.

Basis of measurement financial statements is the historical cost basis (historical cost), except for certain accounts which are based on other measurements, as described in accounting policy for each account. These financial statements are prepared on the accrual basis, except for cash flow statements.

Cash flow statements are prepared using the direct method which classified cash flow into operating and financing activities, as investment activity is the main operating activities of Mutual Fund.

Reporting currency used for the preparation of financial statements of Mutual Fund is Indonesian Rupiah (IDR) which is also the functional currency of Mutual Fund. The figures in the financial statements are in IDR, except for the number of outstanding units or other amounts otherwise stated.

Effective January 1, 2011, Mutual Fund implement Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation Financial Accounting Standards (IFAS) as follow :

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012**

**b. Implementation of Financial
Accounting Standards Effective Januari
1, 2011 and 2012**

1. PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", mengatur penyajian laporan keuangan, antara lain tujuan, komponen laporan keuangan, penyajian yang wajar, materialitas dan agregat, saling hapus, pemisahan antara aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, informasi komparatif dan konsistensi dan memperkenalkan pengungkapan baru, di antara lain estimasi dan pertimbangan untuk akun-akun utama, manajemen permodalan, dan pendapatan komprehensif lain. Standar ini memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif yang menggabungkan semua pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi secara bersama-sama dengan "pendapatan komprehensif lainnya". Entitas dapat memilih untuk menyajikan satu laporan laba rugi komprehensif atau dua laporan yang berkaitan, yakni laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Reksa Dana memilih untuk menyajikan dalam bentuk satu laporan dan menyajikan laporan keuangan periode-periode sebelumnya sesuai dengan PSAK ini untuk tujuan perbandingan dengan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2012.
2. PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas", yang memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

1. SFAS No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements" arranged the presentation of financial statement, i.e. objectives, the components of financial statements, fair presentation, materiality and aggregate, offset, separation between current and noncurrent assets, short and long-term liabilities, comparability and consistency of information and introduces new disclosures, i.e. estimations and considerations for major accounts, capital management, and other comprehensive income. These standards introduce comprehensive income statements that combines all incomes and expenses which recognized in income statements together with "other comprehensive income". Entity may choose to present a comprehensive income statements or two related statements, i.e. the separated income statements and statements of comprehensive income. This SFAS is obliged to be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2011. The Mutual Fund chooses to present a comprehensive income statements for the current and prior periods complied with SFAS for the purposes of comparison with the financial statements dated December 31, 2012.
2. SFAS No. 2 (Revised 2009), "Cash Flow Statements", which gives the provision of information about historical changes in cash and cash equivalents of an entity through a cash flow statement which classifies cash flows by operating, investing and financing activities during the period. SFAS is required to be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2011.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012(lanjutan)**

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective Januari 1, 2011 and
2012(continued)**

3. PSAK No.7 (Revisi 2010). "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", mengisyaratkan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi, dan saldo termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.
4. PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Standar ini memasukkan instrumen liabilitas yang memiliki fitur opsi jual dan instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dalam klasifikasi instrumen ekuitas. PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012namun penerapan dini diperkenankan.Reksa Dana memilih penerapan dini.
5. PSAK No. 60, "instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan (b) sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas, mengelola risiko tersebut.

3. SFAS No. 7 (Revised 2010). "Related Parties Disclosure", hinting disclosures of related parties, transactions, and balances including the commitment, the financial statements. SFASis required to be applied for the fiscal year startedfrom or after January 1, 2011.
4. SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation" which sets out the principles for the presentation of financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. This statement applies liabilities instrument that have sell option feature and instrument that presupposing liabilities for entity to give pro level net asset for third party only at liquidation in classification equity instruments. This SFAS should be adopted for the years period started from or after January 1, 2012 but early adoption is permitted. Mutual Fund chose early adoption.
5. SFAS No. 60, "Financial instruments: Disclosures", which requires entities to provide disclosures in the financial statements that enable users to evaluate (a) the significance of financial instruments to the entity's financial position and performance and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments which the entity is exposed during the period and at the end of period, and how the entity manages those risks.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)**

Standar ini menyempurnakan panduan pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". PSAK ini wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun penerapan dini diperkenankan. Reksa Dana memilih penerapan dini.

Institut Akuntan Publik Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu (PPSAK) yang akan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:

1. PSAK No. 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. PSAK No. 13 (Revisi 2011), Properti investasi
3. PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aset Tetap
4. PSAK No. 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
5. PSAK No. 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
6. PSAK No. 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
7. PSAK No. 28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
8. PSAK No. 30 (Revisi 2011), Sewa

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective Januari 1, 2011 and 2012
(continued)**

This standard completes the guidance disclosure of financial instruments, which previously regulated under SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures". SFAS shall be applied for the fiscal year started from or after January 1, 2012, but early adoption permitted. Mutual Fund chose early adoption.

Indonesian Institute of Certified Public Accountants has issued a revised Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the removal of some specific SFAS which will be effective for periods started from after January 1, 2012:

1. *SFAS No.10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*
2. *SFAS No.13 (Revised 2011), Investment Property*
3. *SFAS No.16 (Revision 2011), Fixed Assets*
4. *SFAS No.18 (Revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*
5. *SFAS No. 24 (Revised 2010), Employee Benefits*
6. *SFAS No. 26 (Revised 2011), Borrowing Costs*
7. *SFAS No. 28 (Revised 2011), Accounting for Insurance Contracts*
8. *SFAS No. 30 (Revised 2011), Rent*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)**

9. PSAK No. 33 (Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
10. PSAK No. 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
11. PSAK No. 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
12. PSAK No.45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
13. PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
14. PSAK No. 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
15. PSAK No. 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
16. PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
17. PSAK No. 56 (Revisi 2011), Laba per Saham
18. PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
19. PSAK No. 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
20. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi
21. PSAK No. 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
22. PSAK No. 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective Januari 1, 2011 and 2012
(continued)**

9. SFAS No. 33 (Revised 2011), Activities Peeling Layers Soil and Environmental Management in Mining General
10. SFAS No. 34 (Revised 2010), Construction Contracts
11. SFAS No. 36 (Revised 2011), Accounting for Insurance Contracts
12. SFAS No. 45 (Revised 2011), Financial Reporting of Non-Profit Entitie.
13. SFAS No. 46 (Revised 2010), Income Tax
14. SFAS No. 50 (Revised 2010), Financial Instruments: Presentation
15. SFAS No. 53 (Revised 2010), Share-based Payments
16. 16. SFAS No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
17. SFAS No. 56 (Revised 2011), Earnings per Share
18. SFAS No. 60, Financial Instruments: Disclosures
19. SFAS No. 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
20. SFAS No. 62, Insurance Contracts
21. SFAS No. 63, Financial Reporting in Hyperinflation Economics
22. 22. SFAS No. 64, Activity in Mining Exploration and Evaluation of Mineral

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI(lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Efektif 1 Januari 2011 dan 2012 (lanjutan)**

- 23. PSAK No. 101 (Revisi 2011), Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- 24. PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan infak/Sedekah
- 25. PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk

c. Transaksi dengan Pihak –pihak Berelasi

Kebijakan Akuntansi Efektif 1 Januari 2011

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana:

- 1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
- 2) entitas asosiasi;
- 3) entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
- 4) pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 5) anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);

**b. Implementation of Financial Accounting
Standards Effective Januari 1, 2011 and 2012
(continued)**

- 23. SFAS No. 101 (Revised 2011), Presentation of Financial Statements Shari'a
- 24. SFAS No. 109, Accounting for Zakat and infak/ Charity
- 25. SFAS No.110, Accounting for Sukuk

c. Transactions with related parties

Accounting policies effective January 1, 2011

Related parties are person or company that related with Mutual Fund :

- 1) Direct, or indirect through one or more mediator, if that entity:
 - a. controlling, or controlled by, or under control together with the Mutual Fund;
 - b. having interest in mutual funds that give significant effect on mutual funds, or
 - c. having mutual control on mutual funds;
- 2) Associated entity;
- 3) Joint venture, mutual funds as a venturer;
- 4) that entity are Key management Personnel of Mutual Fund;
- 5) Related families fro person that have been described in point (1) and (4);

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI(lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

**c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)**

- 6) entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) dan (5); atau
- 7) suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

**d. Penggunaan Estimasi dan Pengungkapan
Kontijensi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

e. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari deposito berjangka, efek ekuitas dan efek utang.

c. Transactions with related parties(continued)

- 6) entity that controlled by, collective controlled, or been persuaded significantly by that entity, direct or indirect, person that have been described in point (4) and (5); or
- 7) Some after-work program for employee benefit from Mutual Fund, or other entities that related with Mutual Fund.

**d. Use of Estimations and Disclosures of
Contingencies**

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be differ from estimations.

e. Securities Portfolio

The transaction for securities portfolio are recognized in the financial statement of the Mutual Fund at the time a commitment is made for the securities transaction, which is at the transaction date.

The securities portfolio consist of time deposits, equity instrument and debt instruments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

e. Portofolio Efek(lanjutan)

Efek ekuitas dan Utang dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 "Peraturan No. IV.C.2 : Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitaskuanganpada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut.Pembelian atau penjualan atas instrumen keuangan lazim diakui pada tanggal perdagangan.

Aset keuangan atau liabilitas keuanganpada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku.

Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasijumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

e. Securities Portfolio(continued)

Equity instruments and debt instruments are stated at fair market value. For the securities portfolio which trading is not liquid or themarket prices available are not reliable, these securities portfolio are assessed based on on the appendix of the Decision Letter of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-367/BL/2012 dated July 9, 2012, Rule No. IV.C.2 : "Fair Market Value of Securities Under Mutual Fund Portfolios".

f. Financial Instrument

Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the statement of financial position if, and only if the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. The purchase or sale of financial instruments arecommonlyrecognized on the trade date.

Financial assets or financial liabilitiesare measuredinitially at its fair value, which is the fair value of cash delivered (in terms of the financial asset) or received (in the case of financial liabilities). The fair value of cash delivered or received is determined by reference to the transaction price or the prevailing market price.

If the market price can not be determined reliably, the fair value of cash delivered or received is calculated based on the estimated amount of cash payments or receipts throughout the future, discounted using the prevailing market interest rates for similar instruments with same maturity or nearly equal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasidimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

f. Financial Instrument(continued)

Amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability that is measured at initial recognition are deducted to principal repayments, and are added or deducted to the cumulative amortization that is calculated from the difference between the initial value and maturity value, and less impairment or value that can not be collected.

The classification of financial instruments is based on the purpose for which such instruments and consider whether the instrument has a price quotation in an active market. At the time of initial recognition, the Mutual Fund classifies financial instruments into the following categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available for sale financial assets, financial liabilities are measured at fair value through profit or loss, and other financial liabilities, and to re-evaluate the categories at each reporting date, if necessary, and does not violate the requirements.

On December 31, 2012 and 2011, the Mutual Fund only has financial assets measured at fair value through profit or loss, loans and receivables, and financial liabilities categorized as other financial liabilities. Therefore, the accounting policies relating to held to maturity investment, available-for-sale financial assets, and financial liabilities measured at fair value through profit or loss were not disclosed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti-bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik ini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset Keuangan

- 1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi
Aset Keuangan yang diukur pada nilai

f. *Financial Instrument*(continued)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statement of financial position date is based on quoted market prices or price quotations seller / dealer, regardless of transaction costs. If the current price quotations are not available, then the price of the last transaction that is used to reflect the current fair value of evidence, as long as there are no significant changes in the economy since the transaction occurred. For all financial instruments not listed in an active market, except for investments in equity instruments that do not have their quoted prices, the fair value is determined using valuation techniques. Valuation techniques include current techniques (net present value), comparison to similar instruments that have observable market prices, option pricing models, and other valuation models.

If the transaction price in an inactive market is different from the fair value of similar instruments at observable current market transactions or different to the fair value calculated using valuation techniques in which variables are the data acquired from observable market, the Fund recognizes the difference between transaction price to the fair value in the statement of comprehensive income.

Financial Assets

- 1) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit and Loss*
Financial assets at fair value through profit or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

wajarmelalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan bunga yang

f. Financial Instrument(continued)

loss include financial assets held for trading and financial assets at initial recognition designates as at fair value through profit or loss. Financial assets are classified as held for trading if acquired principally for the purpose of resale in the near future.

Financial assets designated as at fair value through profit or loss upon initial recognition if it meets the following criteria:

- a) the designation eliminates or significantly reduces the inconsistency measurement and recognition that can arise from measuring assets or recognition of gains and losses due to the use of different basis, or
- b) the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both, which is managed and its performance is evaluated based on fair value, in accordance with risk management or documented investment strategy, or
- c) Financial instruments has an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or pins with little or no analysis, that the separation of the embedded derivative can not be done.

Financial assets at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at its fair value. Changes in fair value are recognized immediately in the statement of comprehensive income and the interest acquired is recorded as interest income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas dan efek utang.

2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif.

Aset keuangan tersebut tidak dimasukkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga dan piutang penjualan portofolio efek.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas menurut PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

f. Financial Instrument(continued)

As at December 31, 2012 and 2011, this category includes equity instruments and debt instruments.

2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have no quotations in an active market.

Financial assets not for sale in the near future and are not classified as financial assets at fair value through profit or loss. After initial measurement, loans and receivables are measured at amortized cost, less provision for impairment. Amortization is recorded as part of interest income in the statement of comprehensive income. The losses arising from impairment is recognized in the statement of comprehensive income.

As at December 31, 2012 and 2011, this category includes time deposits, cash in banks, interest receivable and receivable from securities sold.

Financial liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are classified according to the Mutual Funds substance of contractual agreements signed and the definition of financial liabilities and equity instruments in accordance with SFAS No.50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation". The accounting policies applied to certain financial liabilities and equity instruments described below.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

f. Financial Instrument(continued)

Liabilitas Keuangan

Financial liabilities

Liabilitas Keuangan Lain – lain

Other Financial Liabilities

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

These categories are financial liabilities that are not held for trading upon initial recognition or are not specified to be measured at fair value through profit or loss.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Financial instruments issued or components of financial instruments, which are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, classified as other financial liabilities, if the substance of the contractual arrangement requires mutual funds to deliver cash or another financial asset to holders of financial instruments, or if the liability is not resolved through the exchange of cash or another financial asset or a fixed number of its own shares or have been determined. Other financial liabilities on the recognition of initial recognition at fair value after initial recognition and are measured at amortized cost.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang lain-lain dan utang pembelian portofolio efek.

As at December 31, 2012 and 2011, this category include other liabilities and liabilities for securities purchased.

Instrumen Ekuitas

Equity instruments

Suatu instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut :

A financial instrument that has a put option feature, which includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument and deliver cash or another financial asset at the time of the execution of a put option, and meet the definition of financial liabilities classified as an equity instrument if it has all the following features:

- a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,

- a) Gives the holder the right to a prorated portion of net assets of the entity,

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua instrumen lain,
- c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok ini memiliki fitur yang identik,
- d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti yang

f. Financial Instrument(continued)

- b) *The instrument is in a group of instruments that is subordinate to all other instruments,*
- c) *All financial instruments in this group have identical features,*
- d) *The instrument does not include a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity other than the obligation to repurchase, and*
- e) *The number of the expected cash flows generated from the instrument over the life of the instrument are based substantially on the publisher profit or loss.*

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net value of its presented in the statement of financial position if, and only if, Mutual Fund currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts , and intend to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Impairment of Financial Assets

At each statements of financial position date, the Investment Manager examines whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

Financial Assets at Amortized Cost

Investment Manager first determine whether there is objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment for financial assets that are individually assessed

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan maupun tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi).

Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

f. Financial Instrument(continued)

financial asset either significant or not significant, then the asset is put into a group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed for impairment collectively. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment has occurred on assets in the category of loans and receivables, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of future estimated cash flows (excluding future credit losses that have not occurred).

The carrying amount of the asset is directly reduced by the impairment occurs or using an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, appropriate adjustments to the allowance for impairment losses previously recognized. Recovery subsequent impairment recognized in statement of comprehensive income, provided the carrying value of assets after impairment recovery does not exceed the amortized cost at the reversal date.

Derecognition Financial Assets and Liabilities

1) Financial Assets

Financial asset (or a part of a financial asset or a group of similar financial assets) terminated its recognition if:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan

f. Financial Instrument(continued)

- a) *contractual rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) *Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but also bear the contractual obligation to pay to third parties for the received cash flows in full without material delay based on an agreement, or*
- c) *Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets and (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) are neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial asset.*

When the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has been a party to an agreement, and does not transfer substantially all the risks and rewards of the asset and still have control of the asset, the asset is recognized at continuing involvement in the asset. Ongoing involvement in the form of a guarantee over the transferred asset is measured based on the lowest number among the transferred assets with a maximum value of payments received that may be required to repay by the Mutual Fund.

2) Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when expired, canceled, or ended. If certain financial liabilities is replaced by another financial liabilities from

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

f. Instrumen Keuangan(lanjutan)

tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

g. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Reksa Dana membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bagi hasil dan piutang dividen berdasarkan penelaahan secara reguler oleh Manajer Investasi terhadap kolektabilitas masing-masing piutang tersebut.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian dividen diakui secara akrual pada tanggal ex-dividen (*ex-dividend date*).Pendapatan bagi hasil dari deposito berjangka dan efek Utang diakui secara accrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Potongan harga pembelian (diskonto) dari nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia disajikan sebagai pengurang nilai nominal dan diamortisasi sebagai pendapatan bunga selama umur Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan.Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan porfolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata rata tertimbang.

f. Financial Instrument(continued)

the same lender but with substantially different terms, or there is a substantial modification of the terms of financial liabilities that exist today, such an exchange or modification is regarded as a beginning derecognition of financial liabilities. The recognition of the emergence of a new financial liability and the difference between the carrying amount of beginning financial liabilities with the newly recognized in the statement of comprehensive income.

g. Allowance for Doubtful Accounts

The Mutual Fund provides allowance for doubtful accounts on the profit sharing and dividend receivables based on regular analysis by the Investment Manager of the collectibility of receivable.

h. Revenue and Expense Recognition

Income from distributed dividends are recognized on accrual basis on ex-dividend date. Interest income from time deposits and debt instruments are recognized on an accrual basis, by reference to the time period, nominal value and the related interest rate.

Discount on Bank Indonesia Certificates is presented as deduction from the nominal value and is amortized as interest income over the respective term of such instruments.

Unrealized gain or loss on investment arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on Investments arising from sale of securities portfolio are recognized in the statement of operations and statement of changes in net assets of the current period. To calculate the realized gain or loss from the sale of securities portfolio, the costs of securities sold are determined using the weighted average method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban investasi diakui hariansecara akrual.

i. Taksiran Beban/ Manfaat Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam PP No.16/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga dan Diskonto Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sedangkan bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar: 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Reksa Dana menerapkan metode pajak tangguhan untuk menentukan beban/manfaat pajak sesuai dengan PSAK No. 46, "Akuntansi Pajak Penghasilan". Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak Periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

h. Revenue and Expense Recognition
(continued)

Investment Expenses are accrued on a daily basis.

i. Estimated income Tax Expense/ Benefit

Income tax on the Collective Investment Contract of the Mutual Fund is similar to the income tax on partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is regulated by PP No.16/2009 dated February 9, 2009 regarding Income Tax on Interest and Bonds Discount, as well as provisions of applicable taxes. Bonds are debt instruments and government securities, a term of more than 12 (twelve) months whereas bond interest is the reward received by bonds holders in the form of interest or discount. Interest or discount on bonds received or accrued by the taxpayer funds that are listed on the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency are subject to final tax income with tariff at: 0% (zero percent) for 2009 to 2010, 5% (five percent) for the year 2011 to year 2013, and 15% (fifteen percent) for 2014 and beyond.

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets from operations for the period computed using prevailing tax rates.

The Mutual Fund has implemented the deferred tax method to determine provision for income tax in accordance with PSAK No. 46, "Accounting for Income Taxes". Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized as deductible temporary differences as long as can be utilized to deduct next future taxable income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI(lanjutan)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING
POLICIES(continued)**

i. Taksiran Beban/ Manfaat Pajak Penghasilan(lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

j. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko dan imbalan segmen lain.

i. Estimated income Tax Expense/ Benefit (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the date of the statement of assets and liabilities. Deferred tax is charged or credited in the statement of operations.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are presented in the statement of assets and liabilities in the same manner with the current tax assets and liabilities are presented.

j. Segment of Information

Segment information is prepared using the accounting policies adapted for preparing and presenting the financial statements. The primary segment information is based on business segments. The Mutual Fund does not have any geographical segment, therefore, the Mutual Fund does not present secondary segment information.

A business segment is a distinguishable component of the Mutual Fund that is engaged in providing an individual service or a group of related services and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

3. PORTOFOLIO EFEK

3. SECURITIES PORTFOLIO

a. Instrumen Pasar Uang

a. Money Market Instrument

2012

Jenis Efek/ Type of securities	Jumlah / Total	Jumlah harga Pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage
Time Deposit - HSBC		3.000.000.000	3,7%

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

b. Efek Ekuitas (lanjutan)

b. Equity Instruments

2012

Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	Jumlah Lembar Saham/ <i>Number of Shares</i>	Jumlah harga Pasar/ <i>Total Market Value</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage to total securities portfolio</i>
Saham/Shares			
PT AKR Corporindo	1.000.000	4.150.000.000	5,1%
PT Astra Agro Lestari Tbk	47.500	935.750.000	1,1%
PT Astra Internasional Tbk	1.000.000	7.600.000.000	9,3%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	100	111.000	0,0%
PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk	750.000	2.737.500.000	3,4%
PT Ciputra Development Tbk	950.000	760.000.000	0,9%
PT Ciputra Surya Tbk	750.000	1.687.500.000	2,1%
PT Harum Energy Tbk	600.000	3.600.000.000	4,4%
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	10.000	415.500.000	0,5%
PT Indocement Tunggal Prakarsa	250.000	5.612.500.000	6,9%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	900.000	7.020.000.000	8,6%
PT Kalbe Farma	4.000.000	4.240.000.000	5,2%
PT Kimia Farma Tbk	3.000.000	2.220.000.000	2,7%
PT Malindo Feedmil Tbk	1.000.000	2.375.000.000	2,9%
PT Media Nusantara Citra	937.500	2.343.750.000	2,9%
PT Perusahaan gas Negara Tbk	1.000.000	4.600.000.000	5,6%
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra	1.500.000	3.450.000.000	4,2%
PT Salim Ivomas Tbk	1.750.000	2.012.500.000	2,4%
PT Sampoerna Agro Tbk	750.000	1.875.000.000	2,2%
PT Semen Gresik Persero Tbk	497.500	7.885.375.000	9,7%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	150.000	2.265.000.000	2,8%
PT Timah Tbk	500.000	770.000.000	0,9%
PT Ultrajaya Milk Industry And Trading Company	425.000	565.250.000	0,7%
PT Unilever Indonesia Tbk	150.000	3.127.500.000	3,8%
PT United Tractors	150.015	2.955.295.500	3,6%
		75.203.531.500	92,0%

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Jenis Efek/ Type of securities	2011		
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Jumlah harga Pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total securities portfolio
Saham/Shares			
PT Energy Mega Persada Tbk	34.500.000	6.141.000.000	8.1%
PT Harum Energy Tbk	775.000	5.308.750.000	7.0%
PT Indo Tambang Raya Megah	134.500	5.198.425.000	6.8%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	5.000.100	4.900.098.000	6.4%
PT Timah Tbk	2.825.000	4.717.750.000	6.2%
PT Media Nusantara Citra	3.500.000	4.585.000.000	6.0%
PT Astra Internasional Tbk	59.500	4.403.000.000	5.8%
PT United Tractors	141.515	3.728.920.250	4.9%
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra	1.500.000	3.375.000.000	4.4%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	645.500	3.356.600.000	4.4%
PT Alam Sutera Realty Tbk	7.250.000	3.335.000.000	4.4%
PT AKR Corporindo Tbk	1.086.000	3.285.150.000	4.3%
PT Krakatau Steel Tbk	3.900.000	3.276.000.000	4.3%
PT Indocement Tunggal Prakarsa	186.500	3.179.825.000	4.2%
PT Adaro Energy	1.780.000	3.150.600.000	4.1%
PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk	1.450.000	3.117.500.000	4.1%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	175.000	3.036.250.000	4.0%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	400.000	2.820.000.000	3.7%
PT Semen Gresik Persero Tbk	200.000	2.290.000.000	3.0%
PT Lippo Karawaci Tbk	2.500.000	1.650.000.000	2.2%
PT Astra Agro Lestari Tbk	45.000	976.500.000	1.3%
PT Global Mediacom Tbk	500.000	495.000.000	0.6%
		76.326.368.250	100%

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

c. Efek Utang

c. Debt Instrument

		2012			
Jenis Efek/ <i>Type of securities</i>	Nilai Nominal/ <i>value</i>	Tingkat Bagi Hasil per tahun/ <i>Profit sharing rate per annum</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percent age of total securities portfolio</i>
Obligasi / Bonds					
MTN Syariah Ijarah Arpeni Pratama Ocean Line II 2008	6.600.000.000	13,75%	3.507.721.800	30-Juni-21	4,3%
Jumlah/ Total	6.600.000.000		3.507.721.800		4,3%

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 9 November 2011, PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk berencana akan melaksanakan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang Perseroan dan anak-anak Perusahaannya secara bersama-sama dengan perpanjangan waktu sampai dengan 30 Juni 2021. Bunga terutang pertama akan dilakukan pada tanggal 01 Februari 2012, tanggal 02 April 2012, tanggal 02 Juli 2012, dan tanggal 01 Oktober 2012. Reksa Dana menerima fee ijarah MTN Syariah Ijarah Arpeni Pratama Ocean Line II 2008 masing-masing sebesar Rp.157.042.600,- Rp.59.272.400,- dan Rp.90.120.800,-

Based on the decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. dated November 9, 2011, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk plans to restructure the company's and subsidiaries' debt payment obligations with an extension of time until June 30, 2021. Interest payable will first be conducted on February 01, 2012. On April 02, 2012, July 2, 2012 and October 1, 2012, the Fund received fees Syariah Ijarah Ijarah MTN Arpeni Pratama Ocean Line II 2008 amounted to Rp. 157,042,600,- Rp. 59,272,400,- and Rp. 90,120,800,-.

4. KAS PADA BANK **4. CASH IN BANK**

	2012	2011	
HSBC Jakarta (Bank Kustodian)	200.660.406	504.896.539	HSBC Jakarta (Custodian Bank)
Bank Central Asia	59.799.000	10.485.000	Bank Central Asia
Bank Syariah Mandiri	3.528.450	6.061.739	Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Muamalat	15.524.917	4.329.917	Bank Syariah Muamalat
Bank Permata Jakarta	3.734.248	4.112.248	Bank Permata Jakarta
Commonwealth Bank	3.791.750	-	Commonwealth Bank
Deutsche Bank	3.215.222	647.977	Deutsche Bank AG Jakarta
Bank Mandiri	117.186.450		Bank Mandiri
Jumlah	407.440.443	530.533.420	Total

5. ASET LAIN-LAIN **5. OTHER ASSETS**

	2012	2011	
Pajak dibayar dmuka			Prepaid WHT 23
PPH Pasal 23	6.000.000	-	
Estimasi pajak lebih bayar- Tahun 2011	230.713.597	230.713.597	Estimated tax overpayment- in 2011
Lainnya	-	-	Others
Jumlah	236.713.597	230.713.597	Total

**6. UTANG PEROLEHAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN BEREDAR** **6. LIABILITIES FOR REDEMPTION
OF PARTISIPATION UNITS**

Merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi penjual perolehan kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aset dan kewajiban.

This account represent liabilities to unit holders upon their redemption of investment units which are not yet collected by the Mutual Fund at the date of the statements of assets and liabilities.

7. PERPAJAKAN **7. TAXATION**

a. Utang Pajak

Besarnya pajak terUtang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terUtangnya pajak yang bersangkutan.

a. Tax Payable

The filing of tax returns is issued on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund at any time for a period of ten years after the tax becomes due.

	2012	2011	
Pajak Penghasilan Pasal 23	4.669.872		
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	22.567.971	Income Tax article 25
Pajak Penghasilan Pasal 29	109.926.131		Income Tax article 29
Jumlah	114.596.008	22.567.971	Total

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

7. TAXATION (continued)

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

	2012	2011	
Kenaikan (penurunan)			Increase (decrease)
Aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	5.076.425.043	(11.432.456.200)	in net assets from operations before tax per statement of operations
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Non-taxable income/non-deductable expenses:
Beban investasi	3.757.989.024	3.916.665.871	Investment expenses
Pendapatan bagi hasil atas: Efek Utang	(548.676.000)	(433.923.952)	Profit sharing income from: Debt instruments
Instrumen pasar uang	(3.836.806)	(13.501.566)	Money market instruments
Jasa giro syariah	(242.120)	(517.088)	Islamic non-fix deposit
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(4.031.480.114)	(2.364.730.311)	Realized gain on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(2.524.092.712)	11.730.634.268	Unrealized loss (gain) on investments
Jumlah	(3.350.33.728)	12.834.627.222	Total
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	1.726.086.315	1.402.171.022	Taxable increase in net assets from operations

b. Current Tax

A reconciliation between the increase in net assets from operations before tax per statement of operations and the taxable increase in net assets from operations is as follow :

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:

The details and computation of current tax expense and payable are as follows :

	2012	2011	
Penghasilan (Rugi) kena Pajak (dibulatkan)	431.521.500	1.402.171.000	Taxable income (Loss) (round-up)
Taksiran pajak penghasilan		350.542.750	Provision for income tax
Dikurangi pajak dibayar di muka			Less prepayment of income tax:
Pasal 23	253.891.456	378.144.608	Article 23
Pasal 25	67.703.913	203.111.739	Article 25
Jumlah pajak dibayar di muka	321.595.369	581.256.347	Total prepayment of income tax
Keurangan (Kelebihan) pembayaran pajak kini	109.926.131	(230.713.597)	Current tax(overpayment)/underpayment

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

7. TAXATION (continued)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Kenaikan aset bersih dari aktivitas kena pajak tahun 2012 dan 2011 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak kini disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" (Catatan 5).

b. Current Tax (continued)

The taxable increase in net assets from operations and current tax expense in 2012 and 2011 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office.

The overpayment of current income tax is presented under "Other Assets" account (Note 5).

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

8. OUTSTANDING PARTICIPATION UNIT

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manager Investasi adalah :

Participation units owned by the Investors and Investment Manager are :

	2012		2011		
	Unit/Units	Persentase/ Percentage	Unit/Units	Persentase/ Percentage	
Pemodal	53.863.516	100%	58.550.578	100%	Investors
Total	53.863.516	100%	58.550.578	100%	Total

9. PENDAPATAN BAGI HASIL

9. PROFIT SHARING INCOME

Merupakan pendapatan bagi hasil atas:

This account consist of interest income from:

	2012	2011	
Obligasi	548.676.000	433.923.952	Bonds
Deposito Syariah	3.836.806	13.501.566	Islamic Fix Deposit
Jasa Giro Syariah	242.120	517.088	Islamic Non-Fix Deposit
Jumlah	552.754,926	447.942.606	Total

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

10. INVESTMENT MANAGEMENT FEE

Merupakan imbalan kepada PT PNM Investment Management sebagai manajer investasi sebesar maksimum 2 % per tahun dari jumlah nilai Aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pajak Pertambahan Nilai atas imbalan jasa menjadi tanggungan Reksa Dana. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dibukukan pada akun "Utang manajemen".

This account represents compensation for the services provided by PT PNM Investment Management, as Investment Manager, which is calculated at maximum 2 % of net asset value for the year, computed on a daily basis and payable on a monthly basis. The value added tax on the service is borne by the Mutual Funds. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian bank. The accrued investment management expense is recorded under "Management fee payable" account.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

11. CUSTODIAN FEE

Merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada HSBC, Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pajak Pertambahan Nilai atas imbalan jasa menjadi tanggungan Reksa Dana. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang kustodi".

This account represent compensation for the handling of investment transactions, custodian services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of participation units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment unit holders. The services are provided by HSBC, Jakarta as the Custodian Bank, with fee of maximum 0,20 % per annum based on net asset value computed on a daily basis. The value added tax on the service compensation is borne by the Mutual Fund. The term of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodian expense is recorded under "Custodian fee payable" account.

12. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

12. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak Berelasi

- a. PT PNM Investment Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Nature of Relationship

- a. PT PNM Investment Management is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- b. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta is the Custodian Bank of the Mutual Fund.

**12. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**12. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sebagaimana halnya bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

	2012	
	<u>Manajer Investasi/ Investment Manager</u>	
Laporan Posisi Keuangan		<i>Statements of Financial Position</i>
Utang	150.311.420	<i>Liabilities</i>
Laporan Laba Komprehensif		<i>Statements of Comprehensive Income</i>
Beban investasi	15.031.142	<i>Investment expenses</i>
	2011	
	<u>Manajer Investasi/ Investment Manager</u>	
Laporan Posisi Keuangan		<i>Statements of Financial Position</i>
Utang	158.129.521	<i>Liabilities</i>
Laporan Laba Komprehensif		<i>Statements of Comprehensive Income</i>
Beban investasi	2.022.469.770	<i>Investment expenses</i>

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, has purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

Significant transactions of the Mutual Fund with its related parties are as follows :

13. INFORMASI SEGMENT USAHA

13. SEGMENT INFORMATION

Sejak 1 Januari 2002, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek Utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Effective January 1, 2002, the Mutual Fund has adopted the statements of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 5 (Revised 2000), regarding "Segment Reporting"

A segment of the Mutual fund is determined based on its securities portfolio, which are money market instruments, equity instruments and debt instruments. This classification was used as a basis in reporting segment information of the Mutual Fund.

13. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

13. SEGMENT INFORMATION (continued)

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

	2012				Jumlah/Total	
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Efek Utang/ Debt instruments	Lain-lain/ Others		
Aset						Assets
Aset segmen	-	75.203.531.500	3.507.721.800	3.000.000.000	81.711.253.300	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	6.240.399.960	6.240.399.960	Unallocated assets
Jumlah Aset					87.951.653.260	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	-	6.964.463.771	-	-	6.964.463.771	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan		-	-	375.805.328	375.805.328	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas					7.340.269.099	Total Liabilities
	2011					
	Instrumen pasar uang/ money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Efek Utang/ Debt instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total	
Aset						Assets
Aset segmen		76.326.368.250			76.326.368.250	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan				7.502.313.752	7.502.313.752	Unallocated assets
Jumlah Aset					83.828.682.002	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen						Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan				817.554.281	817.554.281	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas					817.554.281	Total Liabilities

15. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

15. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2012.

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios for the years ended December 31, 2011 and 2012.

	2012	2011	
Jumlah hasil investasi	5,56%	-12,72%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	1,46%	-16,11%	Investment return after taking into account marketing expenses
Beban operasi	4,6%	5,32%	Operating expenses
Perputaran portofolio	5,62:1	2,32:1	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak	34%	-	Taxable income

16. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

16. FINANCIAL RATIOS(continued)

"Rasio hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 "Peraturan No. VIII.G.9 : Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana".

The "ratio of return on investment adjusted for marketing charges" was calculated based on the Decision Letter of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated May 28, 1996 "Rule No. VIII.G.9: "Information on the Financial Summary of Mutual Fund".

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as it has been in the past.

17. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

17. SUBSEQUENT EVENTS

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Maret 2013, telah memutuskan dan menyetujui pengangkatan Bpk Feber Netyantaka sebagai Direksi Perseroan. Keputusan RUPS tersebut telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.19 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, maka efektif per tanggal 11 Maret 2013 susunan Direksi Perseroan menjadi:

General Shareholders' Meeting on March 11, 2013, has decided and approved the appointment of Mr. Feber Netyantaka as Directors of the Company. General Shareholders' Meeting decision had been declared back in the Shareholders Deed dated March 13, 2013 No. 19 made in the presence of Hadijah, SH, Notary in Jakarta, effective on March 11, 2013 the Board of Directors of the Company are changed to:

Direktur Utama	M.Q. Gunadi	President Director
Direktur	Tjatur H. Priyono	Director
Direktur	Feber Netyantaka	Director

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMODAL PERORANGAN:

- a) Telah membaca prospektus penawaran PNM EKUITAS SYARIAH.
- b) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Individu.
- c) Menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku.
- d) Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah.

12.2 PEMODAL BERBADAN HUKUM:

- a) Telah membaca prospektus penawaran PNM EKUITAS SYARIAH.
- b) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Institusi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c) Menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atau Paspor yang masih berlaku bagi pejabat yang berwenang.
- d) Melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan NPWP badan hukum tersebut.
- e) Surat Kuasa, apabila yang mewakili Badan Hukum tersebut penerima kuasa.
- f) Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah.

Pembelian yang formulirnya diterima sampai dengan jam 13.00 WIB oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran telah diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan akan diproses dengan NAB pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pembelian yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB dan atau uang pembayaran yang tidak diterima (*not in good funds*) pada hari bursa yang bersangkutan akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

12.3. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian selanjutnya adalah min sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12.4. TEMPAT PEMBELIAN

Pembelian dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk sedangkan pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kustodian atau Bank Penerima Pembayaran (*Collecting Bank*) yang ditunjuk.

12.5. CARA PEMBELIAN

- a. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM (FP) secara lengkap dan benar.
- b. Mengisi Formulir Profil Investasi Investor.
- c. Membayar pembelian Unit Penyertaan.
Nama Rekening : PNMEKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 001-813385-069
Alamat Bank : HSBC cabang Jakarta
Jl. Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 10310

Atau

Deutsche Bank AG, Jakarta

Nama Rekening : PNMEKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 0085878-000

Atau

Bank Muamalat Pusat, Jakarta

Nama Rekening : PNMEKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 301.02017.10

Atau

Bank Syariah Mandiri, Benhil, Jakarta

Nama Rekening : PNMEKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 1150003553

Atau

Bank Central Asia, Pacific Place, Jakarta

Nama Rekening : PNMEKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 5375-300-645

Atau

Bank Mandiri, Thamrin, Jakarta

Nama Rekening : PNMEKUITAS SYARIAH
Nomor Rekening : 103-000-5817081

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan.

- d. Menyerahkan FP dan Formulir Profil Investasi Investor yang telah diisi lengkap dan copy
Bukti Transfer Bank kepada petugas di Manajer Investasi atau Agen Penjual.
- e. Menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku bagi pemodal perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP dan kartu identitas pejabat yang masih berlaku bagi pemodal Badan Hukum.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat tanda Pengenal Diri.

13.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

- Nomor Account UP yang akan dijual.
- Jumlah UP yang akan dijual.
- Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

13.3. BATASAN MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Pemesanan penjualan kembali Unit Penyertaan minimum yang disetujui oleh Manajer Investasi adalah minimal 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahan bukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH pada hari penjualan kembali. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM EKUITAS SYARIAH yang diterbitkan pada hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI

Investor yang menjual kembali Unit Penyertaannya dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Penjualan kembali, sehingga Investor akan menerima pembayaran sebesar jumlah Unit Penyertaan yang dijual dikalikan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan

dikurangi biaya Penjualan kembali sebesar maksimum 1% (satu persen) dari NAB per Unit Penyertaan pada penutupan hari Bursa, yaitu pada hari dimana pemesanan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Nilai Penjualan kembali yang akan diperoleh pemodal dalam transaksi penjualan kembali adalah menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Penjualan kembali = (Jumlah UP yang dijual x NAB) – biaya penjualan kembali

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan penjualan di atas adalah NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Bursa hari tersebut. Penjualan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

13.6. TEMPAT PENJUALAN KEMBALI

Penjualan kembali dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual Manajer Investasi.

13.7. CARA PENJUALAN KEMBALI

1. Mengisi Formulir Penjualan Kembali secara lengkap.
2. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap kepada petugas di tempat penjualan kembali.

13.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir pembukaan rekening PNM EKUITAS SYARIAH, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. KETENTUAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH dapat melakukan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan dapat dilakukan baik dalam satuan Unit Penyertaan maupun dalam satuan jumlah uang.

14.2. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Reksa Dana PNM (FPn) yang meliputi:

- Nomor Account yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani Fpn sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

14.3. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan Reksa Dana PNM (FPn) yang meliputi:

- Nomor Account yang akan dialihkan.
- Jumlah UP yang akan dialihkan.
- Menandatangani FPn oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

14.4. KELENGKAPAN FORMULIR

Untuk pemodal yang belum pernah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain, wajib mengisi formulir pembelian Reksa Dana yang lain tersebut dan Formulir Profil Investasi Nasabah dan diserahkan bersama dengan Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM. Untuk nasabah yang sudah memiliki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain tersebut, cukup mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM saja.

14.5. BATASAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan minimum yang disetujui oleh Manajer Investasi adalah tidak kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Unit Penyertaan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk tunai yang ditransfer ke dalam rekening pemegang Unit Penyertaan atau yang ditunjuk.

14.6. HARGA PENGALIHAN

Investor yang mengalihkan Unit Penyertaannya dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari Nilai Pengalihan. Pengalihan dari sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi ditentukan dari nilai hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PNM EKUITAS SYARIAH.

Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana baru hasil pengalihan akan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UP PNM EKUITAS SYARIAH} \times \text{NAB dalam rupiah per UP PNM EKUITAS SYARIAH}}{\text{NAB dalam rupiah per UP Reksa Dana PNM yang baru}}$$

Pengalihan yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per Unit Penyertaan yang dijadikan dasar perhitungan pengalihan adalah NAB per Unit Penyertaan pada penutupan Bursa hari tersebut. Pengalihan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.


14.7. PERSETUJUAN MANAGER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Manager Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan, jika semua persyaratan telah dipenuhi. Manager Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang diberikan tidak lengkap atau kesalahan instruksi dari Investor. Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan, bila dipandang perlu, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menolak pengalihan Unit Penyertaan. Nasabah akan menerima konfirmasi bukti transaksi pemesanan pembelian, penjualan kembali, pengalihan Unit Penyertaan dan saldo Unit Penyertaan yang masih dimilikinya dari Bank Kustodian apabila transaksinya disetujui.


BAB XV

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH


15.1. SKEMA PEMBELIAN



15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI



15.2. SKEMA PENGALIHAN



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - i. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH yang telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - ii. Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - iii. Apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - iv. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH.

2. Dalam hal Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan.

3. Dalam hal Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak

- diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSADANA PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris.
4. Dalam hal REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSADANA PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris.
5. Dalam hal REKSADANA PNM EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH dari Notaris.
6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
 7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali/pelunasan.
 8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit

- Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
9. Dalam hal REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PNM EKUITAS SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PNM EKUITAS SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT PNM Investment Management
Arthaloka Building 8th floor
Jl. Jend Sudirman Kav 2
Jakarta 10220
Telepon : (021) 2511395
Faksimili : (021) 2511382
E-mail : reksadana@pnmim.com
Website : <http://www.pnmim.com>
Twitter : twitter.com/PNMIM
Pin Blackberry : 256D496B

Kantor Pemasaran

Plaza BRI Lt.6 Suite 609
Surabaya 60271
Telp : 031 – 5452335
Fax : 031 - 5452331



PNM

Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

SMS Center : 0818 109 088

(ketik RD spasi nomor account)

Facebook : PT PNM Investment Management

Twitter : twitter.com/PNMIM

PIN Blackberry : 256D496B

PT PNM Investment Management

Arthaloka Building 8th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

Sales Center

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331